

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pelaksanaan pembangunan nasional telah menghasilkan perkembangan yang pesat dalam perekonomian, termasuk bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan usaha. Untuk menjamin agar pembangunan nasional dapat berlangsung dengan baik, maka pemerintah sebagai penyelenggara kegiatan negara membutuhkan dana yang diperoleh sebagian dari dalam negeri yaitu antara lain melalui sektor perpajakan. Dalam jangka panjang peranan perpajakan sebagai sumber biaya pembangunan akan semakin besar.

Pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sektor publik. Perpindahan sumber daya tersebut akan mempengaruhi daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola dengan baik. Bagi negara, pajak adalah salah satu penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Perusahaan akan mengakui pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh dapat dianggap sebagai biaya / beban (*expense*) pajak penghasilan dalam menjalankan usaha atau melakukan kegiatan atau distribusi laba kepada pemerintah.

Terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan pemerintah. Dalam pelaksanaannya wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin, karena dengan membayar pajak berarti mengurangi kemampuan ekonomis wajib pajak. Di lain pihak pemerintah memerlukan dana untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, yang sebagian besar dari penerimaan pajak. Selain pengeluaran utama negara yang berupa pengeluaran rutin, pengeluaran utama negara lainnya adalah pengeluaran pembangunan dimana pengeluaran pembangunan ini sangat besar jumlahnya sehingga diperlukan peningkatan penerimaan negara yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan pemenuhan kebutuhan akan dana pembangunan yang membuat pemerintah memanfaatkan 2 sumber pokok dana yaitu sumber dana dari dalam negeri misalnya saja ekspor dari pajak dan sumber dana dari luar negeri seperti pinjaman dari luar negeri.

Sumber dana dari dalam negeri yang berasal dari sektor pajak merupakan salah satu elemen penting bagi pemerintah dalam memperoleh pendapatan negara yang berasal dari masyarakat. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak yang menjadi kewajibannya merupakan posisi yang strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Suatu perusahaan yang didirikan untuk melakukan kegiatan usaha merupakan wajib pajak bagi yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan harus memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada negara. Di negara kita Indonesia terdapat 2 macam wajib

pajak, yaitu wajib pajak untuk orang pribadi dan wajib pajak untuk badan. Bagi wajib pajak orang pribadi tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan tetapi tetap diwajibkan untuk melakukan pencatatan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto

Menurut Achmad Tjahjono dan Muhammad Fakhri Husein (2000 : 90) pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Sedangkan pembukuan adalah proses pencatatan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai keadaan harta, kewajiban, atau hutang, modal, penghasilan dan biaya, serta harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup pada setiap tahun pajak berakhir dengan menyusun neraca dan rugi laba sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terhutang.

Negara kita Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini banyak mengalami krisis ekonomi yang cukup lama dan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi perkembangan perekonomian di masyarakat Indonesia dimana tingkat pendapatan masyarakat mengalami penurunan yang disebabkan oleh menurunnya daya beli masyarakat. Dan hal ini berpengaruh terhadap sumber penerimaan dari masyarakat. Itulah mengapa penerimaan negara dari sektor pajak memiliki peran yang sangat penting dalam hal menyediakan dana untuk pembangunan negara. Hal ini akan tercapai apabila pengelolaan pajak

dilaksanakan dengan baik, dengan adanya pemahaman masyarakat mengenai peraturan perpajakan, dan kesadaran di dalam membayar pajak sesuai dengan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia saat ini perlu dilakukan beberapa Undang-undang Perpajakan yang dilandasi pokok-pokok pikiran yaitu dengan penekanan yang jelas antara kepentingan masyarakat wajib pajak dengan kepentingan negara.

Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, dan badan-badan tertentu baik badan pemerintah pusat maupun swasta berkenaan dengan kegiatan di bidang impor dan kegiatan usaha di bidang lain (Waluyo dan Wirawan, 1999 : 179). Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah: pasal 22 Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan KMK No. 450/KMK.04/1997 diikuti dengan surat edaran direktur jenderal pajak No. 16/PJ 43/1998 tanggal 4 Juni 1998. Dan dasar hukum pengenaan pajak yang baru pajak penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah pasal 22 Undang-undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1983 di atas tentang pajak penghasilan yang selanjutnya diikuti dengan keputusan menteri keuangan, terakhir dengan keputusan menteri keuangan Nomor 236/KMK.03/2003 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Sifat dan Besarnya Pungutan Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagai perubahan keputusan menteri keuangan nomor 254/KMK.03/2001. Yang keputusan menteri keuangan terakhir

ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2003. PT. Sentral Banindo Mahkota adalah perusahaan jasa yang bergerak dibidang jasa vulkanisir ban yang mengolah ban-ban bekas menjadi ban-ban yang dapat dipakai kembali dan juga merupakan perusahaan dagang yang bergerak dalam penjualan ban vulkanisir yang siap dipakai dan penjualan bahan baku vulkanisir ban. Judul Analisis Atas Perhitungan dan Pelaporan Pajak Pasal 22 Pada PT PT. Sentral Banindo Mahkota ini diangkat karena Pajak Penghasilan Pasal 22 belum banyak digarap untuk penelitian, dan karena ingin mengetahui bagaimana perhitungan serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka dilakukan penelitian terhadap perhitungan dan pelaporan pajak, dengan judul **Analisis Atas Aplikasi Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang.**

## **B. Perumusan Masalah**

Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan maka pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 22 dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 telah sesuai dengan Undang-undang No. 17 tahun 2000?
2. Apakah pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 minyak solar pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang telah dilakukan dengan benar dan dilaksanakan tepat pada waktunya ?

Permasalahan yang akan dibahas terbatas pada Pajak Penghasilan Pasal 22 minyak solar yang dipungut oleh Pertamina.

### **C. Tujuan Penelitian**

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang.
3. Untuk mengetahui PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang termasuk wajib pajak yang patuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.

### **D. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:**

1. Agar peneliti lebih memahami pelaksanaan Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 di PT. Sentral Banindo.
2. Agar perusahaan dapat mengetahui pemenuhan kewajibannya atas Pajak Penghasilan Pasal 22 secara tepat dan benar.

### **E. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah studi kasus, yaitu penelitian Pajak Penghasilan Pasal 22 yang akan dilakukan terhadap Surat Setoran Pajak (SSP) PT. Sentral

Banindo Mahkota sehingga hasil yang didapat berdasarkan penelitian hanya berlaku bagi objek yang diteliti saja.

## 2. Jenis Data Penelitian

- a. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Data sekunder yaitu penulis dapatkan dengan cara mempelajari bahan yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti dan bersumber dari buku-buku pedoman, literature, dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang sedang di analisis. Data yang diperoleh dari perusahaan yang berupa SSP (Surat Setoran Pajak) dari tahun 2002 dan 2003 yang merupakan dokumentasi dari PT. Sentral Banindo Mahkota Palembang.

## 3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan oleh penulis adalah analisis komparatif yaitu membandingkan data hasil penelitian pada perusahaan dengan literatur yang ada untuk selanjutnya penulis memberikan argumentasi yang diperlukan secara kualitatif.

## **F. Sistematika Penulisan**

### Bab I   Pendahuluan

Bab ini mengulas mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan yang menguraikan secara garis besar isi dari skripsi ini.

## Bab II Landasan Teori

Bab ini berisikan pengertian Pajak Penghasilan Pasal 22, pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan objek Pajak Penghasilan Pasal 22, contoh perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22, serta tarif Pajak Penghasilan Pasal 22.

## Bab III Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan mulai dari sejarah, lokasi, struktur aktivitas, perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22.

## Bab IV Analisis dan Pembahasan atas Pelaporan Pajak Penghasilan 22

Analisis tentang perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas kewajiban perusahaan di dalam melaksanakan kewajibannya.

## Bab V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan intisari dari pembahasan dan analisis yang dilakukan berupa kesimpulan dan saran yang diharapkan dapat berguna bagi perusahaan.